



P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK:6303074210000005, Umur 22 Tahun, **tempat dan tanggal lahir Banua Anyar xx, 02 Oktober 2000**, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 03 Rw 001 Desa Banua Anyar St, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Martapura, 11 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 03 Rw 001 Desa Banua Anyar St, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 27 Pebruari 2023, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/Kua.17.03.2/Pw.25/02/2023 tanggal 23 Februari 2023;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Anyar xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten selama kurang lebih 1 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, akan tetapi sejak memasuki minggu kedua dalam pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:

a. Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dibantu oleh orang tua Tergugat;

b. Tergugat suka minum-minuman keras, hal tersebut dilihat sendiri oleh Penggugat yang mana Penggugat mendapati Tergugat dalam keadaan mabuk;

6. Bahwa, pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tujuan yang jelas, semenjak itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan hingga sekarang. Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ghaib nomor 01/SKG/BAxx/11/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 dan diketahui oleh Kepala Desa Banua Anyar xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 22 Februari 2023;

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada

Hal. 2 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp yang dilakukan pemanggilan melalui media massa yaitu Radio Nirwana FM Martapura masing-masing tanggal 28 Februari 2023 dan

Hal. 3 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2023 yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 471.1/25/SKD/BA-xx/II/2023 Nomor Induk Kependudukan 6303074210000005, an. Alfisyah (Penggugat), tanggal 24 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duflikat Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor : 113/Kua.17.03.2/Pw.25/02/2023 tanggal 23 Februari 2023; an. TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 01/SKG/BAxx/II/2023 atas nama TERGUGAT tanggal 22 Pebruari 2023 yang diterangkan oleh Ketua RT. 03 RW. 01 Desa Benua Anyar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan diketahui oleh Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi - saksi:

Hal. 4 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Banua Anyar, 23 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Banua Anyar, kemudian di rumah orangtua Tergugat di Martapura, selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah rumah tangga berjalan seminggu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat tidak ada pekerjaan yang pasti, dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, kemudian Penggugat juga pulang ke rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa, sejak itu Penggugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan jangan bercerai, tetapi tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Banua Anyar, 27 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani /Pekebun, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,. Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 5 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Banua Anyar, kemudian di rumah orangtua Tergugat di Martapura, selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah rumah tangga berjalan seminggu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat tidak ada pekerjaan yang pasti, dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, kemudian Penggugat juga pulang ke rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa, sejak itu Penggugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan jangan bercerai, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, tidak pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 01/SKG/BAxx/II/2023 atas nama TERGUGAT tanggal 22 Pebruari 2023 yang diterangkan oleh Ketua RT. 03 RW. 01 Desa Banua Anyar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut menunjukkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mendamaikan, Majelis telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata

Hal. 7 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*":

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- 2. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi kemudian sejak bulan Oktober tahun 2019 sudah pecah antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- 3. Bahwa, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat keberadaannya dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- 4. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 5. Bahwa, sudah ada upaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang artinya sebagai berikut :

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama 1 (satu) tahun lebih, dan selama itu pula tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah(*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, yang berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه باءة اذا ثبت

الضرر وعجز

عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **ba'in sughra**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Alfisyah binti MD.Darman**) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 H. oleh kami **Hj. Nurul Fakhriah S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.M.Sy.** dan **Muhammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rini Olvia, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj.Nurul Fakhriah, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Amalia Murdiah, S.H.,M.Sy

Mohammad Febry Rahadian,S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Rini Olvia, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal Pts No 211/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)